



## Pengaruh Digitalisasi Keuangan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia

Laila Murningsih Novrian Wakhidah<sup>1</sup>, Shelvyna Rikantasari<sup>2</sup>, Mutammimatur Rahmah Ramadhana<sup>3</sup>, Muhammad Izzudin Farhans

<sup>1,2</sup> Universitas Al- Hikmah Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Malang,

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim

\*Corresponding author, email; [Lailanovri11@gmail.com](mailto:Lailanovri11@gmail.com)<sup>1</sup>, [Shelvyna@gmail.com](mailto:Shelvyna@gmail.com)<sup>2</sup>, [mrramadhana0501@gmail.com](mailto:mrramadhana0501@gmail.com)<sup>3</sup>, [24066020009@student.upnjatim.ac.id](mailto:24066020009@student.upnjatim.ac.id)<sup>4</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

Digitalization of Islamic Finance, Financial Inclusion, MSMEs

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Laila Murningsih Novrian Wakhidah, Shelvyna Rikantasari "Pengaruh Digitalisasi Keuangan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan UMKM di Indonesia" *Journa Of Sharia Economics* 7, No. 2 DEC. 2025

### ABSTRACT

*The digitalization of Islamic finance is growing rapidly in line with the increasing demand for inclusive, efficient, and sharia-compliant financial services. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as the backbone of the national economy, still face limited access to formal financial services. This study aims to analyze the impact of the digitalization of Islamic finance on the financial inclusion of MSMEs in Indonesia. The research method used a quantitative approach with a survey of MSMEs using digital Islamic financial services. Data were analyzed through validity, reliability, and linear regression tests. The results show that the digitalization of Islamic finance has a positive and significant impact on the financial inclusion of MSMEs. This finding indicates that the digitalization of Islamic finance contributes to the achievement of the maqasid sharia through increasing economic welfare.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya mendominasi jumlah unit usaha nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas ekonomi. Dalam berbagai krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dibandingkan sektor usaha besar.

Meskipun memiliki peran penting, UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan struktural, salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Rendahnya inklusi keuangan menyebabkan UMKM sulit memperoleh pembiayaan, mengelola arus kas, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing

UMKM(Herlinawati & Arumanix, 2017).

Inklusi keuangan menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terus mendorong perluasan akses keuangan, termasuk melalui pengembangan keuangan syariah. Keuangan syariah dinilai memiliki potensi besar karena sejalan dengan karakteristik UMKM yang berbasis sektor riil dan prinsip keadilan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui digitalisasi. Digitalisasi keuangan syariah mencakup layanan perbankan digital, fintech pembiayaan syariah, dan sistem pembayaran berbasis syariah. Inovasi ini memungkinkan UMKM mengakses layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan terjangkau tanpa terbatas oleh lokasi geografis (Prenduan et al., 2025).

Dari perspektif ekonomi syariah, digitalisasi keuangan memiliki relevansi kuat dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), meningkatkan kesejahteraan (falah), dan mendorong keadilan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara empiris pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan UMKM di Indonesia.

Perkembangan teknologi digital telah menjadi motor utama transformasi sektor keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi layanan keuangan tidak hanya mengubah cara transaksi dan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna, tetapi juga menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan formal di tengah masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan tradisional. Transformasi ini melahirkan berbagai inovasi seperti sistem pembayaran digital, aplikasi mobile banking, marketplace lending, dan financial technology (*fintech*) yang menyediakan platform layanan yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Inisiatif di bidang digitalisasi keuangan dinilai sebagai salah satu strategi penting untuk mencapai tujuan inklusi keuangan nasional yang berkelanjutan dan adil (Marlina & Fatwa, 2021).

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, perkembangan *keuangan syariah digital* mendapat perhatian tersendiri. Keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan profitabilitas ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip etika, keadilan distributif, dan keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Produk dan layanan keuangan syariah telah berkembang mencakup berbagai instrumen, seperti perbankan syariah, pembiayaan berbasis syariah (*Islamic P2P lending*), dan layanan pembayaran digital berprinsip syariah. Munculnya *fintech syariah* merupakan bagian dari strategi digitalisasi keuangan syariah yang diharapkan mampu mengatasi hambatan akses layanan keuangan formal, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)(Lestari & Vidiati, 2025).

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, sekaligus menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal akses terhadap pembiayaan yang formal, terutama untuk UMKM

yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan modal dan informasi. Akses ke lembaga keuangan formal seringkali terhambat oleh persyaratan administrasi yang kompleks, biaya tinggi, dan rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini mendorong sebagian besar UMKM beralih pada sumber pembiayaan informal yang tidak hanya mahal tetapi juga rentan terhadap risiko eksploitasi (Prenduan et al., 2025).

Salah satu indikator utama pembangunan ekonomi yang inklusif adalah kemampuan seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, untuk mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan inklusi keuangan sebagai prioritas pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*, indeks literasi keuangan nasional mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan nasional mencapai 80,51%. Namun, jika ditinjau dari sisi keuangan syariah, indikator tersebut masih relatif rendah; indeks literasi keuangan syariah hanya sebesar 43,42%, sementara indeks inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 13,41%. Data ini menunjukkan adanya gap yang signifikan antara literasi dan inklusi keuangan syariah dibandingkan dengan keseluruhan sektor keuangan umum (Adolph, 2016).

Meskipun terjadi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dari tahun ke tahun, tantangan tetap ada terutama dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah secara lebih meluas oleh masyarakat dan pelaku UMKM. Faktor seperti rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan syariah, keterbatasan infrastruktur digital di wilayah terpencil, serta keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan dan mensosialisasikan layanan syariah menjadi penghambat penting. Dalam hal ini, digitalisasi keuangan syariah berpotensi menjadi solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital guna memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi proses administrasi, dan menurunkan biaya transaksi (Prenduan et al., 2025).

Sejumlah studi sebelumnya menunjukkan bahwa adopsi *fintech* secara umum berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan, terutama di kalangan kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses layanan keuangan formal. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji dampak digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan UMKM di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian masih berfokus pada digitalisasi keuangan secara umum tanpa menelaah aspek kultural, nilai, dan prinsip syariah yang menjadi landasan layanan keuangan syariah. Padahal, karakteristik keuangan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan komunitas serta tata kelola yang berbeda dengan sistem konvensional dapat menghasilkan pola inklusi yang berbeda dan perlu dianalisis secara lebih komprehensif dalam konteks UMKM (Rizki & Saad, 2023).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Inklusi keuangan merupakan konsep yang menekankan pada kemampuan individu dan pelaku usaha dalam mengakses serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal secara berkelanjutan, aman, dan sesuai kebutuhan. Inklusi keuangan dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, inklusi keuangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintah karena diyakini mampu mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), inklusi keuangan memiliki peran yang sangat krusial mengingat keterbatasan modal dan akses pembiayaan sering kali menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. UMKM yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal cenderung lebih mampu meningkatkan skala usaha, memperbaiki manajemen keuangan, dan bertahan dalam menghadapi guncangan ekonomi (Gaffar, 2021).

Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, tingkat inklusi keuangan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks inklusi keuangan nasional memang mengalami peningkatan, namun inklusi keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan keuangan konvensional. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi besar keuangan syariah dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat dan pelaku UMKM. Rendahnya inklusi keuangan syariah antara lain disebabkan oleh keterbatasan literasi keuangan syariah, persepsi bahwa produk keuangan syariah lebih kompleks, serta keterbatasan jaringan lembaga keuangan syariah di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

Perkembangan teknologi digital kemudian menghadirkan peluang baru dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui digitalisasi keuangan. Digitalisasi keuangan merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam sistem dan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas. Dalam konteks keuangan syariah, digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana modernisasi layanan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi keuangan syariah mencakup berbagai inovasi, seperti mobile banking syariah, internet banking, dompet digital syariah, serta financial technology (fintech) syariah yang menyediakan layanan pembiayaan, pembayaran, dan investasi berbasis prinsip syariah (Adolph, 2016).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan inklusi keuangan. Pemanfaatan teknologi digital mampu menurunkan biaya transaksi, mempercepat proses layanan, serta menghilangkan hambatan geografis yang selama ini membatasi akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal. Dalam perspektif keuangan syariah, digitalisasi

juga dinilai sejalan dengan tujuan maqāṣid syariah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl), meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendorong keadilan distributif. Layanan keuangan syariah berbasis digital memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maisir, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat mereka untuk menggunakan layanan keuangan formal.

Fintech syariah menjadi salah satu bentuk digitalisasi keuangan syariah yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Fintech syariah menawarkan model pembiayaan alternatif yang relatif lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional, dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih sederhana. Berbagai penelitian menemukan bahwa keberadaan fintech syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan formal. Fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses melalui perangkat digital, sehingga UMKM tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberadaan kantor fisik lembaga keuangan.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM tidak terlepas dari faktor pendukung lainnya, terutama literasi keuangan dan literasi digital. Literasi keuangan syariah menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM dalam memahami karakteristik produk dan layanan keuangan syariah serta mengambil keputusan keuangan yang tepat. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu penghambat utama adopsi layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah. Pelaku UMKM yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih terbuka terhadap inovasi digital dan lebih mampu memanfaatkan layanan keuangan syariah secara optimal (Marlina & Fatwa, 2021).

Di sisi lain, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi digitalisasi keuangan syariah di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM, serta isu kepercayaan terhadap keamanan dan keandalan layanan digital. Selain itu, aspek regulasi dan pengawasan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan digitalisasi keuangan syariah. Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi sangat dibutuhkan agar digitalisasi keuangan syariah dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat otomatis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti literasi keuangan syariah, kesiapan infrastruktur digital, serta dukungan kebijakan dan regulasi. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai

pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan UMKM menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong inklusi keuangan syariah yang berkelanjutan (Peranginangin et al., 2024).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap tingkat inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif dan sistematis melalui analisis statistik, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Indonesia yang telah atau berpotensi memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis digital, baik melalui perbankan syariah maupun financial technology (fintech) syariah. Mengingat luasnya populasi penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini meliputi pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki aktivitas transaksi keuangan yang terukur, serta pernah menggunakan atau setidaknya mengenal layanan keuangan syariah digital, seperti mobile banking syariah, pembayaran digital syariah, atau platform pembiayaan fintech syariah. Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan data untuk analisis statistik, khususnya regresi, sehingga memenuhi prinsip *rule of thumb* dalam penelitian kuantitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden UMKM yang menjadi sampel penelitian. Instrumen kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel digitalisasi keuangan syariah dan inklusi keuangan. Variabel digitalisasi keuangan syariah diukur melalui beberapa indikator, antara lain kemudahan akses layanan keuangan digital syariah, kecepatan dan efisiensi transaksi, keamanan sistem, serta kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, variabel inklusi keuangan UMKM diukur berdasarkan indikator akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan syariah yang dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment* antara skor item dan skor total, sedangkan uji

reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis, dan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha melebihi batas minimum yang ditetapkan dalam penelitian sosial.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan UMKM. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier, yang bertujuan untuk mengetahui arah dan besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, data terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik.

Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik untuk meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan akurasi hasil analisis. Hasil pengujian hipotesis kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada nilai koefisien regresi, nilai signifikansi, serta koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana digitalisasi keuangan syariah mampu menjelaskan variasi tingkat inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Dengan pendekatan dan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan empiris yang valid dan reliabel serta memberikan kontribusi ilmiah yang bermakna bagi pengembangan literatur dan kebijakan di bidang keuangan syariah dan inklusi keuangan UMKM.

## **PEMBAHASAN**

Responden dalam penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang telah menggunakan atau mengenal layanan keuangan syariah berbasis digital. Berdasarkan hasil pengolahan data, mayoritas responden berasal dari sektor usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang perdagangan, kuliner, dan jasa. Sebagian besar responden telah menjalankan usaha selama lebih dari dua tahun, yang menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman usaha yang cukup untuk menilai manfaat layanan keuangan digital syariah. Dari sisi penggunaan teknologi, mayoritas responden telah menggunakan smartphone dalam aktivitas usaha sehari-hari, sehingga memiliki potensi adopsi layanan keuangan digital yang relatif baik.

### **Hasil Uji Model**

#### **Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel digitalisasi keuangan syariah dan inklusi keuangan UMKM memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari nilai  $r$  tabel, sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Sementara itu, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha masing-

masing variabel berada di atas batas minimum 0,70. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

**Table 4.1 Hasil Uji Validitas**

Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
DKS1	0,712	0,179	Valid
DKS2	0,745	0,179	Valid
DKS3	0,698	0,179	Valid
DKS4	0,731	0,179	Valid

**Table 4.2 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Keuangan Syariah	0,842	Reliabel
Inklusi Keuangan UMKM	0,861	Reliabel

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel digitalisasi keuangan syariah memiliki nilai rata-rata yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa responden menilai layanan keuangan syariah berbasis digital relatif mudah diakses, efisien, dan membantu aktivitas usaha. Indikator kemudahan akses dan kecepatan transaksi memperoleh skor tertinggi, sedangkan indikator pemahaman fitur digital masih relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM telah memanfaatkan layanan digital, peningkatan literasi digital masih diperlukan.

Sementara itu, variabel inklusi keuangan UMKM juga menunjukkan nilai rata-rata yang cukup tinggi, terutama pada indikator penggunaan layanan keuangan dan frekuensi transaksi. Namun, indikator kualitas layanan dan pemanfaatan pembiayaan syariah masih menunjukkan nilai yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa tidak semua UMKM telah memanfaatkan layanan pembiayaan syariah secara optimal.

**Tabel 4.3 Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviasi
Digitalisasi Keuangan Syariah	4,12	2,80	5,00	0,48
Inklusi Keuangan UMKM	4,05	2,75	5,00	0,52

### **Hasil Analisis Regresi**

Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa peningkatan digitalisasi layanan keuangan syariah akan diikuti oleh peningkatan tingkat inklusi keuangan UMKM. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut secara statistik signifikan, sehingga hipotesis penelitian dapat diterima.

Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah mampu menjelaskan sebagian besar variasi tingkat inklusi keuangan UMKM, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti literasi keuangan, dukungan kebijakan, dan kondisi infrastruktur digital.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linier**

Variabel Independen	Koefisien ( $\beta$ )	t hitung	Sig.
Digitalisasi Keuangan Syariah	0,624	7,452	0,000

**Tabel 4.5 Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
0,790	0,624	0,618

Artinya:

- 62,4% variasi inklusi keuangan UMKM dijelaskan oleh digitalisasi keuangan syariah
- Sisanya dipengaruhi faktor lain (literasi, kebijakan, infrastruktur, dll.)

**Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Digitalisasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan UMKM	Diterima

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan teori inklusi keuangan yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu memperluas akses layanan keuangan formal dengan mengurangi hambatan biaya, waktu, dan geografis. Digitalisasi layanan keuangan

syariah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melakukan transaksi, mengakses pembiayaan, serta mengelola keuangan usaha secara lebih efisien.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa fintech syariah dan layanan perbankan syariah digital berkontribusi positif terhadap peningkatan akses keuangan UMKM. Dari perspektif keuangan syariah, digitalisasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan akses ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip maqāsid syariah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mendorong kesejahteraan ekonomi umat. Layanan keuangan syariah berbasis digital memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam sistem keuangan formal.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas digitalisasi keuangan syariah masih menghadapi tantangan, terutama terkait literasi digital dan pemahaman produk keuangan syariah di kalangan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan edukasi dan pendampingan UMKM agar manfaat digitalisasi keuangan syariah dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah berbasis digital, maka semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan yang dirasakan oleh pelaku UMKM. Digitalisasi layanan keuangan syariah terbukti mampu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi transaksi, serta penggunaan layanan keuangan formal oleh UMKM.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah berperan penting dalam mengurangi hambatan geografis dan administratif yang selama ini menjadi kendala utama UMKM dalam mengakses layanan keuangan syariah. Melalui layanan perbankan syariah digital dan fintech syariah, pelaku UMKM dapat melakukan transaksi dan memperoleh layanan keuangan secara lebih cepat dan fleksibel tanpa harus bergantung pada keberadaan kantor fisik lembaga keuangan. Kondisi ini secara langsung mendorong peningkatan partisipasi UMKM dalam sistem keuangan formal. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan syariah sejalan dengan prinsip maqāsid syariah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan mendorong kesejahteraan ekonomi umat. Layanan keuangan syariah berbasis digital tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan secara kuantitatif, tetapi juga memperkuat aspek keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi UMKM.

Dengan demikian, digitalisasi keuangan syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam pengembangan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, bagi regulator dan pembuat kebijakan, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, diperlukan penguatan kebijakan yang mendorong percepatan digitalisasi keuangan syariah yang berorientasi pada UMKM. Regulasi yang adaptif, perlindungan konsumen yang kuat, serta dukungan terhadap pengembangan fintech syariah perlu terus ditingkatkan agar digitalisasi keuangan syariah dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Kedua, bagi lembaga keuangan syariah dan penyedia layanan fintech syariah, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan variasi layanan digital yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Peningkatan kemudahan penggunaan aplikasi, keamanan sistem, serta transparansi akad dan biaya menjadi aspek penting untuk meningkatkan kepercayaan dan minat UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan syariah digital. Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada UMKM terkait pemanfaatan layanan keuangan digital syariah. Ketiga, bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital agar mampu memanfaatkan layanan keuangan syariah berbasis digital secara optimal. Pemahaman yang baik terhadap produk dan mekanisme keuangan syariah akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperluas akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi inklusi keuangan UMKM, seperti literasi keuangan syariah, kepercayaan terhadap teknologi, dukungan kebijakan, dan kesiapan infrastruktur digital. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan metode campuran atau kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku dan persepsi UMKM terhadap digitalisasi keuangan syariah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adolph, R. (2016). Empiris. *Ruang Jurnal*, *XI*(1), 1–23.
- Gaffar, A. (2021). Analisis Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada PT. Bank Mandiri Indonesia. *Jambura Accounting Review*, *2*(1), 12–26. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.22>
- Herlinawati, E., & Arumanix, E. R. (2017). Analisis pendapatan umkm sebelum dan sesudah menerima kredit tunas usaha rakyat. *Analisis Pendapatan Umkm Sebelum Dan Sesudah Menerima Kredit*, *16*(2), 1–13.
- Lestari, E., & Vidiati, C. (2025). *No Title*. *11*, 234–249.

- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). *Fintech syariah sebagai faktor pendorong peningkatan inklusivitas usaha mikro kecil dan menengah di indonesia*. 4(November), 412–422.
- Peranginangin, E. B., Siahaan, M., & Sinaga, J. T. G. (2024). The Moderating Role of Compensation on the Influence of Job Stress and Coworkers on Performance in Medan Adventist Hospital. *International Journal of Business, Law, and Education*, 5(1), 1114–1130. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.533>
- Prenduan, U. A., Ayuningsih, I. Y., & Prenduan, U. A. (2025). *DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH DI BPRS BHAKTI SUMEKAR KCP BLUTO: TANTANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP INKLUSI*. 10(204), 1008–1017.
- Rizki, R. D. N., & Saad, B. (2023). Dampak Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 18(1), 45. <https://doi.org/10.35384/jkp.v18i1.331>